



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Renata Putra Prastama Bin Susilo Adi Mukanto;**
Tempat lahir : Situbondo ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07
Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Adi Chrisianto, S.E., S.H., M. Syamsoel Arifin, S.H., dan Sari Novia, S.H., Para Advokad / Penasihat Hukum pada kantor “Whedhasmara Law Firm” yang beralamat di Ruko 21 Klampis, Jl. Arif Rachman Hakim No. 51 Blok E-5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2022, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-277/Enz.2/04/2022, tertanggal 12 Mei 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RENATA PUTRA PRASTAMA Bin SUSILO ADI MUKAMTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa menjalani sisa pembedaan tersebut untuk Rehabilitasi di Yayasan Orbit Surabaya;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Daun, batang dan biji ganja kering yang ada didalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya dan Barang Bukti yang disita 12 (dua belas) gram milik AKBAR (DPO) ;
- Nampan RAW;
- Rolling Paper RADJA MAS;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum juga tetap pada pembelaannya ;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk. PDM-277/Enz.2/04/2022, tanggal 20 April 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RENATA PUTRA PRASTAMA Bin SUSILO ADI MUKAMTO pada akhir bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo , namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan AKBAR (DPO) membeli daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastiknya dan daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya secara Online di IG @kebutuhananakmuda sebanyak satu bungkus plastik klip yang sudah di press dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang AKBAR (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara searching mencari IG @kebutuhananakmuda pinjam HP milik Terdakwa, setelah ketemu lalu AKBAR (DPO) DM yang isinya pesan lalu disetujui, kemudian pembayarannya dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian di jawab "Ok", kemudian setelah AKBAR (DPO) dan Terdakwa melakukan pembayaran IG @kebutuhananakmuda mengirim pesan DM yang isinya Weating Ready dan ketika itu AKBAR (DPO) sempat pesan kepada Terdakwa apabila nanti barangnya datang minta tolong sekalian di bagi sesuai pembeliannya, karena akan diambil apabila

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 3



barang sudah datang, lalu Terdakwa menjawab “iya” dan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- B
ahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS PURWANTO, SH, saksi HAVID KURNIAWAN, SH dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

- B
ahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama ABAR (DPO);

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;

✓ Nampan RAW milik Terdakwa;

✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

- B
erdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02266/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 04559/2022/NNF.- dan 04560/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 8,721 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 3,258 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- B
ahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RENATA PUTRA PRASTAMA Bin SUSILO ADI MUKAMTO pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B
ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi AGUS PURWANTO, SH, saksi HAVID KURNIAWAN, SH dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

- B
ahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama ABAR (DPO);
- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;
- ✓ Nampan RAW milik Terdakwa;
- ✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

erdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02266/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 04559/2022/NNF.- dan 04560/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 8,721 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 3,258 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B

ahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa RENATA PUTRA PRASTAMA Bin SUSILO ADI MUKAMTO pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik lalu Terdakwa keluaran melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis dan setelah mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;

- B
ahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS PURWANTO, SH, saksi HAVID KURNIAWAN, SH dan saksi YOPI TRIYA PRASETYA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

- B
ahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama ABAR (DPO);

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;

✓ Nampan RAW milik Terdakwa;

✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

- B
erdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02266/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 04559/2022/NNF.- dan 04560/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 8,721 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 3,258 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor :
REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

- Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan positif;

- B
ahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.-----S

aksi Agus Purwanto, S.H. :

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;

-----B

ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya ;

-----B

ahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

-----B

ahwa Terdakwa ditangkap kerana telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 8



-----B
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO);
- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;
- ✓ Nampan RAW milik Terdakwa;
- ✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui IG @kebutuhananakmuda ;

-----B
ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa detik lalu Terdakwa keluarkan melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis ;

-----B
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 9



-----B
ahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor :
REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

- T
erdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat
ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu
➤H
asil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik
Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan
positif;

-----B
ahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi
diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan ;

2.-----S
saksi Yopi Triya Prasetya :

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga ;

-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan
yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;

-----B
ahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes
Surabaya ;

-----B
ahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul
23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30
RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

-----B
ahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika
jenis ganja ;

-----B
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa :

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 10



- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO);
- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;
- ✓ Nampan RAW milik Terdakwa;
- ✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

-----B
ahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui IG @kebutuhananakmuda ;

-----B
ahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----B
ahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa detik lalu Terdakwa keluarkan melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis ;

-----B
ahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;

-----B
ahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor :
REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 11



➤Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat

ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu

➤Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik

Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan positif;

-----B
ahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H., dan saksi Yopi Triya Prasetya., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO);

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;

✓ Nampan RAW milik Terdakwa;

✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui IG @kebutuhananakmuda ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa detik lalu Terdakwa keluarkan melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor : REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

➤Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu

➤Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan positif;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Daun, batang dan biji ganja kering yang ada didalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya, Nampun RAW dan Rolling Paper RADJA MAS, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H., dan saksi Yopi Triya Prasetya., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO);

✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;

✓ Nampan RAW milik Terdakwa;

✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui IG @kebutuhananakmuda ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa detik lalu Terdakwa keluarkan melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja karena setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor :
REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

➤Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu

➤Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan positif;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02266/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 04559/2022/NNF.- dan 04560/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 8,721 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 3,258 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Kedua** Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Setiap Orang;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 15



2.

U

nsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **Terdakwa Renata Putra Prastama Bin Susilo Adi Mukamto** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Renata Putra Prastama Bin Susilo Adi Mukamto**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika:

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Purwanto, S.H., dan saksi Yopi Triya Prasetya., selaku anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kerana telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang ada di dalam mangkok kaca yang sudah di pindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 12,00 (dua belas koma nol nol) gram beserta plastik klipnya milik teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO);
- ✓ Daun, batang dan biji ganja kering yang di dalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya milik Terdakwa;
- ✓ Nampan RAW milik Terdakwa;
- ✓ Rolling Paper RADJA MAS milik Terdakwa;

Yang berada di lantai kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal melalui IG @kebutuhananakmuda seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Green Park Regency RR-02 RT 30 RW 07 Kel. Sekardangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara ganja kering tersebut Terdakwa taruh di Rolling Paper RADJA MAS selanjutnya Terdakwa linting

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 17



seperti rokok, selanjutnya Terdakwa bakar ujungnya lalu Terdakwa hisap dalam-dalam lalu asapnya Terdakwa tahan beberapa detik lalu Terdakwa keluarkan melalui hidung dan itu Terdakwa lakukan hingga habis. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja karena setelah mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut badan terasa ringan, enak makan, enak tidur dan nafsu sex yang tinggi dan ketika Terdakwa tidak menggunakan rasa kegembiraan terasa hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor : REKOM/89/III/TAT/PB.06.01/2022/BNNP, disimpulkan bahwa :

- Terdakwa adalah pengguna Narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan Poliklinik Polrestabes Surabaya tanggal 05 Maret 2022 dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02266/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 04559/2022/NNF.- dan 04560/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 8,721 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 3,258 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, jadi digunakan untuk pelayanan kesehatan saja dilarang apalagi dipergunakan oleh orang jelas dilarang sehingga dengan demikian digunakan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah melanggar Undang-Undang khususnya UU RI No.35 tahun 2009, maka unsur ke dua telah terpenuhi adanya ;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 18



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan dari penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Terdakwa menjalani sisa pidana di Yayasan Orbit Surabaya untuk Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Daun, batang dan biji ganja kering yang ada didalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya, Nampan RAW dan Rolling Paper RADJA MAS, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan
Terdakwa : **Renata Putra Prastama Bin Susilo Adi Mukamto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " ;

2. Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa : **Renata Putra Prastama Bin Susilo Adi Mukamto**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama :
10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Terdakwa menjalani sisa pidana di Yayasan Orbit Surabaya untuk Rehabilitasi ;

4. Menetapkan
barang bukti berupa :

- Daun, batang
dan biji ganja kering yang ada didalam mangkok kaca yang sudah dipindahkan di bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 4,38 (empat koma tiga puluh delapan) gram beserta plastik klipnya dan Barang Bukti yang disita 12 (dua belas) gram milik AKBAR (DPO) ;

- Nampan RAW;
- Rolling Paper

RADJA MAS;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan
kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **17 Mei 2022**,
oleh : **Suparno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Erintuah Damanik,**
S.H., M.H., dan **Khadwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota
Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari : **Kamis**, tanggal : **19 Mei 2022**, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu
oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,
dihadiri oleh : Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal. 21